



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Suhlan
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banyuneng Barat Desa Morbatoh
Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suhaimi Bin Suhlan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Bin SUHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Bin SUHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - BPKB dan STNK sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Bin SUHLAN pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi IMAM HADORI di Dsn. Karang nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib ketika Terdakwa berada dirumahnya Saksi IMAM HADORI di Dsn. Karang Nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang melintas Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH dengan mengendarai sepeda motor honda Vario nopol : M-4210-PR tahun 2017, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan dan meminta tolong kepada Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH untuk diantarkan kerumahnya AMIR di Dsn. Banyuming Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;

Bahwa sesampainya dirumah AMIR tersebut Terdakwa menyuruh Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH untuk menunggu dirumahnya AMIR dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil uang;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada NIKMA (belum tertangkap) yang beralamat di Ketapang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUHAIMI Bin SUHLAN pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi IMAM HADORI di Dsn. Karang nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wib ketika Terdakwa berada dirumahnya Saksi IMAM HADORI di Dsn. Karang Nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang melintas Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH dengan mengendarai sepeda motor honda Vario nopol : M-4210-PR tahun 2017, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan dan meminta tolong kepada Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH untuk diantarkan kerumahnya AMIR di Dsn. Banyuming Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;

Bahwa sesampainya dirumah AMIR tersebut Terdakwa menyuruh Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH untuk menunggu dirumahnya AMIR dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil uang, padahal sebenarnya Terdakwa tidak mengambil uang dan Terdakwa menyampaikan alasan tersebut dengan maksud agar Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH percaya dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada NIKMA (belum tertangkap) yang beralamat di Ketapang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH ST di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Imam Hadori di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya saat Saksi melintas di depan rumah Imam, kemudian Saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki yang bernama Suhaimi (Terdakwa) lalu meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Dusun Banyuning Timur Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan ditengah jalan sesampainya di rumah milik Amir Terdakwa turun dan Saksi disuruh menunggu sedangkan sepeda motor Honda Vario nopol M-4210-PR milik Saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tidak juga dikembalikan dan ketika Saksi menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun nomernya tidak aktif;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAM HADORI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Imam Hadori di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat Saksi sedang dirumah, kemudian datang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terdakwa, kemudian disusul Saksi 1 melintas dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam lalu diberhentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi 1 berangkat berboncengan menuju arah timur. Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi 1 datang kerumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa karena sepeda motornya yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan. Kemudian, Saksi menelfon Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa mati tidak bisa dihubungi dan saat itu juga Saksi membantu Saksi 1 untuk menghubungi dan mencari Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Imam Hadori di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada dirumah Imam lalu melihat Saksi 1 melintas, terakwa langsung menghentikan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa minta antar kepada Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi 1. Sesampainya di rumah milik Amir kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menunggu Terdakwa di rumah Amir sedangkan sepeda motor milik Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi 1 untuk Terdakwa gadaikan. Dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun Terdakwa mendapat uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa kos dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberi tahu kepada Saksi 1 pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna Hitam sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB dan STNK sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Imam Hadori di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada dirumah Imam lalu melihat Saksi 1 melintas, terakwa langsung menghentikan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa minta antar kepada Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi 1. Sesampainya di rumah milik Amir kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menunggu Terdakwa di rumah Amir sedangkan sepeda motor milik Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi 1 untuk Terdakwa gadai. Dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun Terdakwa mendapat uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa kos dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberi tahu kepada Saksi 1 pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna Hitam sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan



menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni SUHAIMI Bin SUHLAN;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa SUHAIMI Bin SUHLAN adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Dengan demikian *unsur barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Imam Hadori di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada dirumah Imam lalu melihat Saksi 1 melintas, terakwa langsung menghentikan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa minta antar kepada Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi 1. Sesampainya di rumah milik Amir kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menunggu Terdakwa di rumah Amir sedangkan sepeda motor milik Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa;



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi 1 untuk Terdakwa gadai. Dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun Terdakwa mendapat uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa kos dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberi tahu kepada Saksi 1 pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Imam Hadori di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah Imam lalu melihat Saksi 1 melintas, terakwa langsung menghentikan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa minta antar kepada Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor



milik Saksi 1. Sesampainya di rumah milik Amir kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menunggu Terdakwa di rumah Amir sedangkan sepeda motor milik Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi 1 untuk Terdakwa gadai. Dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun Terdakwa mendapat uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa kos dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberi tahu kepada Saksi 1 pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tersebut;

Menimbang, dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan; namun demikian berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- BPKB dan STNK sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang telah meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAIMI Bin SUHLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BPKB dan STNK sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH. TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol M-4210-PR type K1H02N14LO A/T tahun 2017 warna hitam noka: MH11KF1123HK282271 Nosin: KF11F2279541 an. MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHIR FARIDI alamat Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MOHAMMAD HIDAYATULLOH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **06 Januari 2022** oleh kami **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H., M.H., Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moafi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Aries Sholeh Efendi S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Moafi